ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP di KPP sesuai wilayah kerja **tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha** Wajib Pajak

Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP di KPP sesuai wilayah kerja **tempat tinggal** atau **tempat kedudukan** Wajib Pajak

Format NPWP, yaitu NIK bagi WP OP Penduduk dan nomor dengan 16 (enam belas) digit bagi WP lainnya

_

Unit Keluarga untuk kepentingan perpajakan (family tax unit)

Tempat Kedudukan WP KSO disamakan dengan WP Badan pada umumnya

Tempat Kedudukan bagi WP KSO

Tempat Kedudukan IP yang di luar negeri

_

Nomor Identitas Perpajakan



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak (dikutip ulang dari PMK 81/2024 dan PMK 79/2024 KSO)

Bendahara

Permohonan administrasi NPWP dilakukan secara elektronik (Aplikasi Registrasi) atau tertulis ke KPP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha

Pendaftaran WP WNI fotokopi KTP (jika NIK tervalidasi tidak perlu dilampirkan), sedangkan WP WNA fotokopi paspor dan fotokopi KITAS/KITAP

Lampiran dokumen WP Wanita Kawin status HB fotokopi KTP, PH/MT fotokopi KTP/paspor - suami, kartu keluarga, akta perkawinan, surat perjanjian/surat pernyataan

Instansi Pemerintah

Permohonan administrasi NPWP dilakukan secara elektronik (Portal Wajib Pajak, laman terintegrasi, *Contact Center*) atau secara langsung/pos/ekspedisi/jasa kurir **ke seluruh KPP/KP2KP** (*borderless*)

Pendaftaran WP OP Penduduk dilakukan dengan aktivasi NIK sebagai NPWP (tidak perlu lampiran dokumen), sedangkan WP OP Bukan Penduduk melampirkan salinan paspor dan pas foto berwarna

Dalam hal diperlukan, WP Wanita Kawin dengan status HB, MT dan PH dapat diminta dokumen pendukung status HB, MT atau PH tersebut (salinan putusan hakim, surat pernyataan, atau perjanjian pisah harta)



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Penerbitan NPWP secara jabatan melalui **pemeriksaan** dan **penelitian administrasi**

Penerbitan NPWP secara jabatan melalui **penelitian** administrasi

Saluran dan Tempat Pendaftaran Tertentu Sebagai Tempat Pendaftaran Wajib Pajak (laman terintegrasi seperti SABH/SABU/OSS dan tempat tertentu seperti layanan terpadu satu pintu dan layanan di luar kantor)

-

Administrasi Akun Wajib Pajak, Kode Otorisasi, dan Sertifikat Elektronik penyelenggara sertifikasi elektronik

perubahan data WP Badan : identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum.

perubahan data WP Badan : identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, kecuali perubahan bentuk badan hukum tersebut disebabkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

perubahan data kode satker WP IP : perubahan identitas yang tidak mengubah kode satuan kerja, kecuali Instansi Pemerintah Daerah;

perubahan data WP IP Desa : perubahan identitas yang tidak mengubah kode referensi wilayah

Pemindahan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar : mengatur lebih detail pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan di KPP lama (pemeriksaan, bukper, penyidikan tindak pidana perpajakan, penagihan, pembetulan, keberatan, permohonan Pasal 36 KUP, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, dsb.

Pemindahan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar : pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, penerbitan keputusan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan di KPP Baru atau Kanwil baru

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Wajib Pajak Non-Efektif

Salah satu Kriteria WP Nonaktif jabatan:

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama **2 (dua) tahun berturut-turut**;

Wajib Pajak Nonaktif

Salah satu Kriteria WP Nonaktif jabatan:

- a. WP tidak melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- b. WP tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga atau pihak lain secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. WP tidak melakukan pembayaran pajak **secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir**;
- d. WP tidak memiliki tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan upaya hukum;
- e. WP tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan; dan
- f. WP tidak mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan.



Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

Wanita Kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami = **Penghapusan NPWP Wanita Kawin**

Salah satu syarat penghapusan NPWP : tidak memiliki utang pajak atau mempunyai utang pajak namun:

- 1. utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau
- 2. utang pajak yang dimiliki oleh:
- a. Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau
- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan;

PER-7/PJ/2025

Wanita Kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami = **Penonaktifan NPWP Wanita Kawin**

Salah satu syarat penghapusan NPWP : tidak memiliki utang pajak

Wajib Pajak harus mengajukan kembali permohonan penghapusan jika telah diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP

Penolakan penghapusan NPWP dikarenakan WP memiliki utang, kemudian WP telah membayar 1 bulan sejak surat penolakan penghapusan terbit, WP tidak perlu mengajukan kembali permohonan penghapusan



Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP tempat Pengusaha sebagai Wajib Pajak terdaftar

Syarat dokumen untuk pengukuhan PKP : Isi Formulir + WP OP KTP/Paspor/KITAP/KITAS; WP Badan : dokumen pendirian, dan identitas seluruh pengurus

Ketentuan pemenuhan syarat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2 (dua) tahun pajak terakhir dan tidak memiliki utang pajak bagi WP sendiri dan seluruh pengurus

Tambahan kriteria dan dokumen persyaratan Pengusaha Badan yang berkedudukan di Kantor Virtual untuk dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Virtual

Syarat dokumen untuk pengukuhan PKP : Isi Formulir + peta dan foto lokasi usaha

SPPKP diterbitkan 1 hari kerja setelah BPS/BPE diterbitkan

BPS/BPE dipersamakan dengan Surat Keterangan Permohonan PKP (SUKET PKP) PMK 81/2024, diterbitkan 1 hari kerja setelah permohonan disampaikan



Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Permohonan Aktivasi Akun PKP, dilakukan penelitian lapangan >>keputusan paling lama 10 hari kerja >> sudah dapat membuat faktur pajak

Penelitian kantor (kelengkapan data, kelengkapan persyaratan dokumen, pengujian status *suspend*), keputusan paling lama 10 hari kerja >> terbit SPPKP sudah dapat membuat faktur pajak sesuai tanggal efektif sebagai PKP

Kegiatan pengawasan melalui penelitian lapangan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha untuk kriteria PKP yang baru dikukuhkan sebagai PKP (dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal efektif PKP), dipindahkan tempat terdaftar (dalam jangka waktu 30 hari setelah surat pindah) dan PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kriteria PKP yang dilakukan penonaktifkan sementara Akun PKP (suspend):

- a. Kepatuhan penyampaian SPT Masa;
- b. Dokumen permohonan PKP tidak sesuai keadaan sebenarnya
- c. Terindikasi menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak pengukuhanPKP

Tidak diatur lagi di PER-7/PJ/2025 karena sudah diatur di PMK 81/2024, yaitu:

- a. Terindikasi menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP
- b. Pengusaha Kena Pajak selain kriteria di atas yang ditetapkan Dirjen Pajak, yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan



Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

PER-7/PJ/2025

Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP

Salah satu kriteria pencabutan PKP secara jabatan melalui penelitian administrasi : PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

MEMENUHI PERSYARATAN
SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

WAJIB PAJAK

WAJIB MENDAFTARKAN
DIRI

Orang pribadi;
Wajib Pajak

KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan
Wajib Pajak



NIK yang telah diaktivasi bagi WP OP Penduduk



Nomor dengan format 16 digit bagi WP OP bukan Penduduk, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah



FUNGSI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.

- ¶ ✓ Pembayaran PPh
- 2 ✓ Pembayaran PPnBM
- Pemotongan atau pemungutan PPh
- 4 ✓ Pemungutan PPN

- Pelaporan PPh, PPN, PBB, Pajak Karbon, dan Bea Meterai
- **10** ✓ Pemberian layanan perpajakan
- ↑ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak
- ↑ Pemberian imbalan bunga
 - Pengajuan upaya administrative & Upaya hukum di bid. perpajakan
- 14 ✓ Pelaksanaan hak & pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya

Selain digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, NPWP juga dapat digunakan dalam pelaksanaan administrasi pihak lain.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI KELUARGA



www.pajak.go.id

memenuhi persyaratan subjektif & objektif; dan

digabungkan dengan suaminya.

2. penghasilan yang diperoleh Wanita kawin tsb tidak dapat

DATA UNIT KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Family Tax Unit

WP Wanita Kawin (ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah)

WP pria atau wanita tidak kawin yang memiliki NPWP sendiri

WP itu sendiri anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus WP Pria Kawin atau WP Wanita Kawin memiliki suami yang tidak berpenghasilan

> istri/suami, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat

WP wanita kawin dengan status kepala keluarga anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat

Catatan:

- ✓ Unit Keluarga bisa berasal dari KK sendiri atau KK lain, namun anggota keluarga yang didaftarkan tidak bisa didaftarkan lagi di unit keluarga lain.
- ✓ Penyampaian data unit keluarga dilakukan melalui mekanisme perubahan data WP.
- Data unit keluarga digunakan sebagai: daftar anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dengan kepala keluarga sebagai penanggung kewajiban pajak & dasar perhitungan besarnya PTKP.

NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



NIK bagi WP OP Penduduk



digunakan dapat secara langsung tanpa permohonan/ jabatan, sepanjang:

dapat divalidasi sistem administrasi DJP

belum diaktivasi sebagai NPWP

Nomor dengan format 16 OP digit bagi bukan Penduduk dan Badan



Administrasi NIP dalam bentuk NPWP bagi OP atau Badan >> mutatis mutandis >> dengan OP atau Badan sebagai Wajib Pajak, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan tersendiri

FUNGSI NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



sebagai identitas | 🛭 🖺




kepentingan untuk administrasi perpajakan tertentu





pemberian Akun Wajib Pajak



pencantuman identitas pihak yang dilakukan potput

- pencantuman identitas pembeli BKP/ penerima JKP dalam faktur pajak
- permohonan pembebasan PPN dan PPnBM
- penerbitan SKB PPN, atau PPN dan PPnBM
- pengembalian atas PPN, atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut
- pembayaran kembali PPN, atau PPN dan PPnBM yang sebelumnya mendapatkan fasilitas
- penagihan pajak

administrasi perpajakan lainnya



NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



KRITERIA PENGGUNA NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



SPLN yang terlibat langsung/memfasilitasi transaksi yang ditunjuk oleh MK untuk potong, pungut, setor dan lapor pajak (Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 32A UU KUP)



Perwakilan negara asing, badan/organisasi internasional beserta pejabatnya yang bukan merupakan subjek pajak



SPLN yang berada di Indonesia dan sedang dilakukan penagihan pajak oleh DJP berdasarkan permohonan negara mitra/yurisdiksi mitra



OP karyawan pada tahun berjalan akumulasi penghasilan belum melebihi PTKP



Wanita kawin digabung dengan kewajiban perpajakan suami sepanjang telah menjadi bagian dari FTU suami



Anak belum dewasa dan belum pernah menikah



Orang pribadi atau badan lainnya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4) PMK 81 Tahun 2024



TEMPAT PENDAFTARAN | JANGKA WAKTU PENDAFTARAN | TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10 Pasal 12

Pasal 14

Tempat Pendaftaran

WP OP dan WBT	WP Badan dan Instansi Pemerintah	WP Badan KSO	WP IP ada di LN
tempat tinggal	tempat kedudukan	mengikuti PMK KSO	mengikuti kantor pusatnya yang ada di Indonesia

Bila tempat tinggal dan tempat kedudukan WP tidak dapat ditentukan Dirjen Pajak berwenang menetapkan tempat terdaftarnya di KPP tertentu.

Penentuan tempat tinggal/tempat kedudukannya dilakukan oleh Kepala Kanwil (dalam wilayah 1 kanwil) atau Dir. EP (wilayah antar kanwil).

Kewenangan Dirjen lainnya yaitu penetapan WP BKM dan tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran WP.

Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak

WP OP Usahawan → 1 bulan setelah kegiatan usaha

WP OP Karyawan → akhir bulan berikutnya setelah akumulasi penghasilan tahun berjalan => PTKP WBT → akhir bulan berikutnya setelah OP meninggalkan warisan meninggal dunia

WP Badan → paling lama 1 bulan setelah saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia WP Badan KSO → mengikuti ketentuan di PMK KSO

WP IP → paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan

Tata Cara Pendaftaran

secara elektronik

portal WP (isi form & upload doc) | laman terintegrasi | contact center (PORO & data pendaftaran)

secara langsung

pos | ekspedisi | jasa kurir ke KPP/KP2KP/tempat lain

	Dokumen Persyaratan				
	WP OP Penduduk	tidak perlu (NIK tervalidasi dengan Dukcapil)			
	WP OP Bukan Penduduk	salinan paspor, pasfoto berwarna WP, dan pasfoto berwarna sambil memegang paspor			
	WP Badan	akta pendirian/dokumen pendirian			
	BUT/KPPA	surat keterangan penunjukan dari kantor pusat			
	WP Badan KSO	perjanjian KSO, surat penunjukan anggota mewakili KSO (<i>leadfirm</i>)			
	WP IP	pusat dan daerah: dipa/dpa, BLU/BLUD +SK IP desa: sk pengangkatan kepala desa			



Pengiriman Dokumen:


Akun WP dan email: permohonan elektronik

Pos: permohonan pos/ekspedisi/ jasa kurir


Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran → Kepala KPP memberikan NPWP jabatan lewat hasil penelitian administrasi.

Tanggal terdaftar NPWP tanggal jabatan penerbitan NPWP dan SKT

SALURAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



ADMINISTRASI AKUN WAJIB PAJAK, KODE OTORISASI, DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK



informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya

Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Kepala KPP

Penetapan secara Jabatan

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

2

TATA CARA PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR

PERMOHONAN PERUBAHAN
DATA WAJIB PAJAK

menyebabkan pemindahan wilayah kerja KPP terdaftar TATA CARA PEMINDAHAN
WAJIB PAJAK



juga dapat dilakukan secara jabatan oleh Kepala KPP

Jika masih terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, penerbitan keputusan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan di KPP Baru atau Kanwil baru



jika diterima, terbit Surat Pindah dari KPP Baru

jika ditolak, terbit Surat Penolakan Pemindahan dari KPP Lama Kepala KPP LAMA melakukan penelitian tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi wilayah kerja KPP LAMA


Jika WP berstatus PKP, tidak dilakukan pencabutan PKP di KPP Lama >> tanggal pengukuhan PKP di KPP Baru = tanggal pengukuhan PKP di KPP Lama

TEMPAT KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK



TATA CARA PELAPORAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Tata Cara Pelaporan TKU=Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak



NOP

tidak melaksanakan pelaporan TKU; dan/atau penghapusan NITKU,

Kepala KPP memberikan NITKU/HAPUS NITKU secara jabatan MELALUI PENELITIAN ADMINISTRASI


TEMPAT KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK

2 FUNGSI NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA

- pemberian akses kepada pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di Subunit Organisasi Wajib Pajak untuk dapat membuat atau menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan faktur pajak.
- identifikasi lokasi tempat bekerja setiap pegawai dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
- identifikasi lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan cabang tempat kegiatan usaha Wajib Pajak OPPT dan WP Badan yang dikenakan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan untuk melaporkan peredaran usaha masing-masing tempat dimaksud dalam SPT Tahunan PPh
- identifikasi alamat PKP penjual BKP dan/atau pemberi JKP yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan alamat pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang menerima pengiriman atau penyerahan BKP dan/atau JKP, untuk pembuatan faktur pajak
- identifikasi lokasi objek PBB untuk pelaporan objek pajak PBB; dan
- administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF

Kepala KPP dapat menetapkan WP Nonaktif, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.






Kriteria penetapan WP Nonaktif secara jabatan, selain kriteria by permohonan (Ps. 34 (2), juga dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. WP tidak lapor SPT, tidak dilakukan potput, dan tidak melakukan pembayaran selama 5 tahun berturut-turut;
- b. WP tidak mempunyai tunggakan pajak dan tidak melakukan Upaya hukum;
- c. WP tidak sedang dilakukan pemeriksaan, bukper, dan/atau penyidikan; **dan**
- d. WP tidak mendapatkan insentif/fasilitas pajak. (AKUMULATIF)

Penetapan WP Nonaktif Secara Jabatan

PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

Kepala KPP dapat menetapkan Pengaktifan Kembali WP Nonaktif, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.



Pengaktifan Kembali **WP Nonaktif** berdasarkan **Permohonan WP**




Dasar pengkatifan kembali WP Nonaktif secara jabatan:

- a. WP menyampaikan SPT Masa/Tahunan.
- b. WP melakukan pembayaran pajak.
- c. WP melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
- d. WP mengajukan layanan yang dapat mengubah stasus NA.
- e. WP melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Pengaktifan Kembali **WP Nonaktif Secara Jabatan**

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.



Surat Penolakan

tidak beroperasi karena sebab lain. h. WP punya lebih dari 1 NPWP

a. Suket Kematian dan Super tidak ada warisan/warisan telah terbagi (WP OP meninggal tanpa warisan)

Surat


NPWP

Penghapusan

Surat Penolakan

Penghapusan

- b. Dokumen meninggalkan Indonesia selamanya dan/atau dokumen tidak berstatus WNI (WP OP Penduduk meninggalkan
- c. Dokumen meninggalkan Indonesia selamanya (WP OP Bukan Penduduk meninggalkan Indonesia)
- d. Super warisan telah terbagi (WP WBT)
- e. Salinan akta pembubaran atau yang sejenis (WP Badan
- f. Salinan dokumen penghentian kegiatan usaha (WP Badan BUT)
- g. Salinan dokumen tidak memenuhi kriteria (WP Badan KSO)
- h. Laporan keuangan (IP yang dilikuidasi)
- i. Super yang menyatakan memiliki >1 NWP dan salinan seluruh kartu NPWP (WP dengan >1 NPWP)



likuidasi IP (Instansi

Pemerintah yang dilikuidasi)

Penghapusan NPWP secara jabatan juga bisa berdasarkan hasil penelitian administrasi

- a. WP OP meninggal tanpa warisan dan tidak memiliki NIK
- b. WP OP meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan tidak memiliki NIK
- c. Anak belum 18 tahun dan belum pernah menikah yang memiliki NPWP
- d. WP WBT dalam hal warisan telah terbagi
- e. WP Badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak ada kewajiban PPh Badan dan kegiatan usahanya berhenti

- e. WP BUT kegiatan usahanya berhenti
- f. WP Badan tertentu selain PT yang tidak ada usaha dan kewajiban PPh
- g. IP tidak memenuhi syarat pemotong/pemungut yang dilikuidasi karena tidak lagi beroperasi sebagai IP, bubar karena penggabungan IP, tidak ada alokasi anggaran berikutnya atau tidak beroperasi karena sebab lain.
- h. WP punya lebih dari 1 NPWP

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 50 Pasal 51


1

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pelabuhan bebas)

sebagai alamat utama PKP





Jika TKU di luar Kawasan bebas dan Pelabuhan bebas >1, Pengusaha harus menentukan salah satu TKU sebagai Alamat utama PKP

TKU D

Induk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak;

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK	INDUK Halaman 1
	Masa Pajak	Tahun Buku s.d.	Normal/Pembetulan
NAMA PKP :		NPW	P :
LAMAT :		KLU	
TELEPON :		HP	

ALAMAT UTAMA PKP

- 4. Contoh Tampilan e-Faktur
- a. Contoh Tampilan e-Faktur dalam Bentuk Portable Document Format (PDF) atau Cetakan Kertas

	Faktur Pajak		
	Nama : ABC MOTOR DEALER Alamat : JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, JAKARTA SELATAN #0012345678012000000000		
Kode dan Nomo	r Seri Faktur Pajak: 07002500012345678		
Pengusaha Kena	a Pajak:		
Nama	: ABC MOTOR DEALER		
Alamat	: JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, RT 005, RW 003, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910		
NPWP	: 0012345678012000		
Pembeli Barang	Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:		
Nama	: BATAM AYU BAHARI		
Alamat	: JALAN KUDA LAUT NO. 1, RT 001, RW 002, SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, BATAM 29444 #0023456789217000000000		
NPWP	: 0023456789217000		
NIK	:-		
Nomor Paspor	:-		
Identitas Lain	÷-		
Email	i-,		


www.pajak.go.id

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

1 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

2. SPPKP/Penolakan Penaukuhan PKP disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik,

dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi



ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



31.

KEGIATAN PENGAWASAN PKP PASCA PENERBITAN SPPKP

DJP melakukan **PENGAWASAN PKP** dalam rangka pengadministrasian PKP dengan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak



PENELITIAN LAPANGAN di Tempat Tinggal, Tempat Kedudukan dan/atau Tempat

Tujuannya: untuk menguji dan membuktikan kesesuaian antara:

- lokasi usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha; dan
- kegiatan usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha,

dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (saat pelaporan usaha).

> KRITERIA PENCABUTAN **SECARA JABATAN:**

PKP hasil penelitian lapangan alamat tempat tinggal/ kedudukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

KRITERIA PKP YANG DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

PKP yang baru memulai kewajiban sebagai PKP (dilakukan dalam jangka waktu 30hr setelah tanggal pengukuhan PKP (effective date))

PKP yang dilakukan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan pindah surat (dilakukan dalam jangka waktu 30hr setelah tanggal surat pindah)

yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Lapangan PKP BADAN menggunakan 📺 Kantor Virtual sebagai **Tempat Kedudukan**

> DI KANTOR VIRTUAL (KRITERIA 1 dan 2)

DI TEMPAT TINGGAL **PENGURUS (KRITERIA 1)**

DI TKU SEBENARNYA (KRITERIA 2 dan kriteria Ketentuan penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP

Kesesuaian Kantor Virtual sebagai tempat kedudukan dengan data permohonan PKP

Syarat Penyedia Jasa Kantor Virtual

b. Ada ruangan fisik untuk kegiatan

c. Secara nyata melakukan kegiatan

kontrak.

layanan pendukung kantor

perjanjian/dokumen sejenis

e. Ada dokumen pemberian izin dan

keterangan usaha (NIB/sejenis)

Jika pengusaha berkedudukan

di Kantor Virtual dan memiliki

>1 TKU, tempat pengukuhan

PKP ditetapkan di **TKU lain**

selain yang di Kantor Virtual

d. Ada dokumen

a. Sudah PKP

usaha

- a. memiliki KLU utama di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan di Kantor Virtual (KRITERIA 1);
- b. tidak memiliki tempat kegiatan usaha lain di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berada selain di Kantor Virtual (KRITERIA 2);
- c. tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diuji dan dibuktikan secara nyata memiliki kegiatan usaha (KRITERIA 2).
- d. memiliki durasi kontrak penggunaan Kantor
- e. tidak menggunakan Kantor Virtual tersebut semata-mata sebagai alamat korespondensi (KRITERIA 1 dan 2); dan
- tempat kegiatan usaha yang sebenarnya (KRITERIA 1 dan 2).

Syarat Pengguna Kantor Virtual

Kriteria PKP Badan yang boleh menggunakan

1. memiliki tempat kedudukan di Kantor Virtual

2. memiliki tempat kedudukan di kawasan

dan hanya memiliki 1 (satu) tempat kegiatan

usaha di Kantor Virtual tersebut (KRITERIA 1);

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

kantor virtual:

atau

(KRITERIA 2).

Virtual minimal 1 (satu) tahun (KRITERIA 1 dan 2);

f. surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan

Dalam hal PKP berkedudukan di Kantor Virtual, telah diterbitkan SPPKR dan diketahui memiliki TKU sebenarnya berbeda wilayah kerja KPP dipindahkan secara jabatan ke KPP wilayah kerja TKU sebenarnya.

permohonan

Pencabutan

terlewati,


Pengukuhan PKP harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah batas

dikabulkan, Surat

waktu berakhir

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK





ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (1)

Pengenalan Terminologi Status Wajib Pajak – Tata Cara Penambahan Status



Permohonan Penambahan Status Wajib Pajak



- a. PKP Toko Retail VAT-Refund;
- b. PKP dengan deemed PPN;
- c. Pemungut Bea Meterai;
- d. pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa WP; dan
- e. status WP lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



Status Wajib Pajak huruf c (Pemungut Bea Meterai) dan huruf d (Kuasa Wajib Pajak) dapat dilakukan secara jabatan

Kriteria Status WP Pemungut Bea Meterai:

- a. memfasilitasi penerbitan surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro;
- b. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan/atau
- c. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen berupa:
 - 1. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; dan/atau
 - 2. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:
 - a) menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dengan jumlah rata-rata 1.000 (seribu) dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Lampiran Dokumen Permohonan Perubahan Status WP:

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund, PKP dengan deemed PPN, = tidak ada lampiran
- b. Pemungut Bea Meterai = salinan surat permohonan dan pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai, dalam hal sudah memenuhi kriteria namun belum ditetapkan
- c. pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP = surat izin praktik untuk konsultan pajak atau surat keterangan terdaftar untuk pihak lain; dan
- d. status WP lainnya = mengikuti ketentuan terkait



- Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan dan memberitahukannya ke WP.
- Keputusan diterbitkan paling lama:
 - 5 (lima) hari kerja untuk penambahan status PKP Toko Retail, Deemed PPN dan Kuasa Wajib Pajak setelah BPE/BPS terbit; dan
 - 5 (lima) hari kerja untuk penambahan status Pemungut Bea Meterai sejak BPE/BPS terbit.



ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (2)

Perubahan Data dalam Lingkup Status Wajib Pajak



Permohonan Perubahan Data atas Penambahan Status WP

> pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP



Status WP

Perubahan Data Status WP untuk pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak:

- 1. perubahan atas izin praktik konsultan pajak; dan
- 2. perubahan atas surat terdaftar keterangan untuk pihak lain.



Keputusan Status Wajib Pajak

 Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan (Surat Pemberitahuan Perubahan Data) dan memberitahukannya ke WP



Data Status Wajib Pajak: pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP dapat diubah secara jabatan

🗖 ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (3)

Pencabutan Penetapan atas Perubahan Status Wajib Pajak

ALL TOURISTS WELCOME



Permohonan Pencabutan Penetapan atas Penambahan Status Wajib Pajak



secara jabatan



Pajak

Kriteria Pencabutan Penetapan:

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund yang tidak:
 - 1. mencetak dan menempelkan/ memasang logo "TAX FREE SHOP"; atau
 - menyediakan informasi (cetak/medsos) tentang pengembalian PPN kepada Turis Asing,;
- b. PKP dengan deemed PPN, mempunyai peredaran usaha melebihi 1,8M;
- c. Pemungut Bea Meterai yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan izin atau surat keterangan terdaftar sebagai pihak lain oleh P2PK;
- f. status Wajib Pajak lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



Lampiran Dokumen Permohonan Pencabutan Penetapan atas Perubahan **Status WP:**

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund, PKP dengan deemed PPN = tidak ada lampiran
- b. Pemungut Bea Meterai = salinan surat pernyataan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemungut Bea Meterai
- c. pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP = tidak ada lampiran



Keputusan Pencabutan **Status Wajib Pajak**

- Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan dan memberitahukannya ke WP.
- Keputusan diterbitkan paling lama:
 - 5 (lima) hari kerja untuk pencabutan status PKP Toko Retail, PPN Deemed dan Wajib Kuasa Pajak setelah BPE/BPS terbit; dan
 - 5 (lima) hari kerja untuk pencabutan status Pemungut Bea Meterai sejak BPE/BPS terbit.